



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 616 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 huruf (b), Pasal 50 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 228/PL.02.6-BA/6472/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Kota Samarinda, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 di Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan

Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu ditetapkan pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 001 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
Ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Ice Trisnawati

